



P U T U S A N

Nomor : 145/Pid.B/2013/PN.LBT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **DELBI PARAMATA Alias DELBI;** -----
 Tempat : Molingkapoto; -----
 U m u r/ tgl. Lahir : 29 tahun/25 Juli 1983; -----
 Jenis kelamin : Perempuan;-----
 Kebangsaan : Indonesia; -----
 Tempat tinggal : Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten
 Gorontalo Utara; -----
 Agama : Islam;-----
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;-----

----- Dalam perkara ini Terdakwa tidak ditahan;-----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam perkara ini, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Telah membaca : -----

- 1.Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 145/Pen.Pid/2013/PN.LBT tanggal 30 Agustus 2013 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : 145/Pid.B/2013/PN.LBT

tertanggal 30 Agustus 2013 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;-----

3.Penetapan Majelis Hakim Nomor: 145/Pen.Pid/2013/PN.LBT tertanggal 30 Agustus 2013 tentang Penetapan Hari Sidang; -----

4.Berkas Perkara Pidana No. 145/Pid.B/2013/PN.LBT atas nama Terdakwa

DELBI PARAMATA Alias DELBI beserta seluruh lampirannya; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa; -----

----- Telah memeriksa surat bukti yang diajukan dipersidangan; -----

----- Telah mendengar surat tuntutan dari Penuntut Umum (Requisitoir) Nomor : PDM- 20/LIMBO.1/07.2013 tanggal 29 Oktober 2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **DELBI PARAMATA Alias DELBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan**” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DELBI PARAMATA Alias DELBI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan; -----

3. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);-----

----- Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon diberi keringanan hukuman karena terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga berupa suami dan anak-anak yang masih kecil, selain itu terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perk. : PDM-20/LIMBO.1/07.13 tanggal 26 Agustus 2013, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :-----

----- Bahwa ia terdakwa **DELBI PARAMATA Alias DELBI**, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 10.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di jalan setapak Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **telah melakukan penganiayaan** terhadap saksi korban **SURTIN RAHMAN Alias SURTI**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----
Berawal ketika saksi korban SURTIN RAHMAN Alias SURTI hendak pergi ke pasar melalui jalan setapak dan ketika itu saksi korban bertemu dengan terdakwa sehingga saksi korban memutar kearah jalan lain untuk menghindari agar tidak berpapasan dengan terdakwa oleh karena terdakwa sering menghina saksi korban jika saksi korban bertemu dengan terdakwa tetapi saat itu ketika terdakwa melihat saksi korban maka terdakwa berteriak menghina saksi korban tetapi saksi korban tidak menanggapi kemudian karena teriakan terdakwa tidak ditanggapi oleh saksi korban selanjutnya terdakwa merasa emosi dan terdakwa melempar saksi korban menggunakan sandal yang dipakainya tetapi lemparan terdakwa tersebut mengenai tubuh saksi korban selanjutnya terdakwa berjalan kearah saksi korban dan saat berada di dekat saksi korban terdakwa langsung menarik rambut saksi korban dengan kedua tangannya dengan keras dari arah depan sehingga kuku terdakwa mengenai bagian bawah kiri saksi korban dan akibat terdakwa menarik rambut saksi korban dengan keras sehingga saksi korban terjatuh kemudian datang saksi



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANTO KADIR dan meleraikan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa DELBI

PARAMATA, saksi korban SURTIN RAHMAN mengalami rasa sakit pada bagian kepala dan luka gores pada bagian bawah mata kiri sepanjang satu koma nol centimeter sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 002/RSBG-GORUT/VR/VI/2013 tanggal 02 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mohamad Ardiansyah, dokter pada Rumah Sakit Bergerak Gorontalo Utara;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;-----

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti akan isi dakwaan, namun terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi korban **SURTIN RAHMAN Alias SURTI**:-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah bibi dari saksi akan tetapi saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa; ---
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan membenarkan semua keterangan yang pernah diberikannya dihadapan dipenyidik;-----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa DELBI PARAMATA terhadap saksi, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Jalan setapak Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----
- Bahwa awalnya saksi hendak pergi ke pasar melalui jalan setapak di Desa Molingkapoto dan ketika itu saksi melihat terdakwa dari kejauhan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi memutar kearah jalan lain untuk menghindari agar tidak berpapasan dengan terdakwa, oleh karena terdakwa sering menghina saksi jika saksi bertemu dengan terdakwa, tetapi terdakwa telah melihat saksi kemudian terdakwa berteriak menghina saksi akan tetapi saksi tidak menanggapi;-----

- Bahwa kemudian karena teriakan terdakwa tidak saksi tanggapi selanjutnya terdakwa merasa emosi lalu melempari saksi dengan menggunakan sandal yang dipakainya yang mengenai bagian tubuh saksi, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi dan setelah berada di dekat saksi, terdakwa langsung menarik saksi dengan kedua tangannya dari arah depan dengan keras sehingga saksi terjatuh ketanah;-----
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan pada saat itu;-----
- Bahwa tidak lama kemudian datang sepupu saksi yang bernama HERMANTO KADIR lalu melerai saksi dan terdakwa;-----
- Bahwa setelah kejadian ini baru saksi tahu kalau terdakwa melakukan hal tersebut karena dendam kepada saksi yang telah kawin dengan adik dari suaminya;-----
- Bahwa setiap bertemu dengan terdakwa, terdakwa selalu menghina saksi;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka cakar dibawah mata sebelah kiri dan sakit pada bagian muka serta badan sehingga saksi tidak dapat melakukan tugas sebagai ibu rumah tangga beberapa hari;-----
- Bahwa setahu saksi, orang yang dicakar dan dijambak rambut oleh terdakwa hanya saksi sedangkan kepada orang lain saksi tidak tahu;----



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan; -----

2. Saksi **HERMANTO KADIR** : -----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan

keluarga maupun hubungan pekerjaan; -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang pernah diberikan dihadapan penyidik; -----

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah panganiayaan yang dilakukan terdakwa DELBI PARAMATA terhadap sepupu saksi yaitu SURTIN RAHMAN pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Jalan setapak Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara; -----

- Bahwa awalnya saksi lagi berada disekitar jalan setapak lalu melihat terdakwa berteriak menghina SURTIN RAHMAN yang sedang berjalan di jalan setapak akan tetapi SURTIN RAHMAN tidak menanggapi, kemudian karena teriakan terdakwa tidak ditanggapi oleh SURTIN RAHMAN sehingga terdakwa merasa emosi, lalu melempari SURTIN RAHMAN dengan menggunakan sandal yang dipakainya yang mengenai bagian tubuh SURTIN RAHMAN, selanjutnya terdakwa menghampiri SURTIN RAHMAN dan setelah berada di dekat SURTIN RAHMAN, terdakwa langsung menarik tangan dan rambut SURTIN RAHMAN sehingga SURTIN RAHMAN terjatuh ketanah, melihat hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi langsung menghampiri terdakwa dan SURTIN RAHMAN

lalu meleraikan mereka;-----

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terdakwa melakukan perbuatannya tersebut akan tetapi setelah diberitahu SURTIN RAHMAN baru saksi tahu kalau terdakwa melakukan hal tersebut karena dendam kepada SURTIN RAHMAN yang telah kawin dengan adik dari suaminya;-----
- Bahwa pada saat itu SURTIN RAHMAN tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa;-----
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang juga melihat perbuatan terdakwa pada saat itu yaitu lelaki PENDI;-----
- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat SURTIN RAHMAN mengalami luka cakar dibawah mata sebelah kiri dan tidak dapat bekerja beberapa hari sebagaimana mestinya;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi **MARYAM PAKAYA** :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu terdakwa adalah sepupu saksi namun saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan semua keterangannya yang pernah diberikan dihadapan penyidik;-----
- Bahwa saksi dihadapan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa DELBI PARAMATA terhadap SURTIN RAHMAN pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.00 wita, bertempat di Jalan setapak Dusun Pancuran Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----

- Bahwa saksi tidak tahu namun pada saat itu saksi berada disekitar jalan setapak dan melihat terdakwa sedang menarik tangan dan rambut SURTIN RAHMAN sehingga SURTIN RAHMAN terjatuh ketanah;-----
- Bahwa pada saat itu saksi melihat SURTIN RAHMAN tidak melakukan perlawanan kepada terdakwa;-----
- Bahwa setelah itu saksi datang untuk meleraikan terdakwa dan SURTIN RAHMAN akan tetapi telah datang lelaki MANTO bersama temannya yang lebih dahulu meleraikan terdakwa dan SURTIN RAHMAN;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada SURTIN RAHMAN namun setelah kejadian saksi diberitahu oleh SURTIN RAHMAN bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena dendam kepada SURTIN RAHMAN yang telah kawin dengan adik dari suaminya;-----
- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat SURTIN RAHMAN mengalami luka cakar dibawah mata sebelah kiri dan tidak dapat bekerja beberapa hari sebagaimana mestinya;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah terdakwa telah menarik rambut saksi korban SURTIN RAHMAN Alias SURTI pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar jam 10.00 wita di jalan setapak di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa melihat saksi korban melalui jalan setapak di Desa Molingkapoto dan ketika saksi korban melihat terdakwa dari kejauhan, saksi korban memutar kearah jalan lain untuk menghindari terdakwa, sehingga terdakwa berteriak memanggil saksi korban akan tetapi saksi korban tidak menanggapi sehingga terdakwa lalu melempari saksi korban dengan menggunakan sandal yang dipakai terdakwa yang mengenai bagian tubuh saksi korban, sebaliknya saksi korban justru mengejek terdakwa, sehingga terdakwa berlari menghampiri saksi korban dan setelah berada di dekat saksi korban, terdakwa langsung menarik tangan dan rambut saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dari arah depan dengan keras sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa dan saksi korban terjatuh ketanah;-----
- Bahwa pada waktu itu banyak orang yang melihat dan yang meleraai terdakwa dengan saksi korban adalah lelaki MANTO dengan temannya yang terdakwa sudah tidak ingat lagi;-----
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena saksi korban lebih dahulu telah menghina terdakwa ketika terdakwa melewati rumah saksi korban, saksi korban mengatakan kepada anaknya yaitu EDO sambil menatap kepada terdakwa bahwa jangan selalu bergaya “baegis” dan perkataan tersebut mengarah kepada terdakwa, lalu terdakwa telah memperingatkan kepada saksi korban untuk tidak mencampuri urusan orang lain.;-----
- Bahwa selain itu ada masalah lain sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban yaitu karena saksi korban telah menikah dengan adik ipar terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban;-----



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian terdakwa melihat ada bekas luka cakaran diwajah tepatnya dibagian bawah mata sebelah kiri;-----
- Bahwa setelah dikantor polisi terdakwa sudah minta maaf kepada saksi korban;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan pula Surat Visum Et Repertum Nomor : 002/RSBG-GORUT/VR/VI/2013 tanggal 02 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMAD ARDIANSYAH, selaku dokter pada Rumah Sakit Bergerak Gorontalo Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pada korban ditemukan luka-luka :-----

- Pada daerah dibawah mata kiri ditemukan luka gores sepanjang satu koma nol sentimeter;-----
- Setelah mendapatkan pengobatan di rumah sakit bergerak koma korban diperbolehkan pulang;-----

Kesimpulan:-----

- Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berumur dua puluh delapan tahun titik pada daerah dibawah mata kiri ditemukan luka gores akibat kekerasan benda tumpul titik;-----
- Akibat luka gores tersebut koma tidak mengganggu kegiatan sehari-hari dari korban titik;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta surat Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan yang satu dan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, sehingga Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa; -----
2. Unsur Melakukan Penganiayaan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1 Unsur Barangsiapa: -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum pidana baik berupa orang (*naturlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : No. Reg : PDM-20/LIMBO.1/07.13 tanggal 26 Agustus 2013 bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa bernama **DELBI PARAMATA Alias**



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DELBI, dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah terdakwa **DELBI PARAMATA Alias DELBI** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;-----

Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan; -----

----- Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan mengenai pengertian penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka termasuk juga dalam penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang lain; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURTIN RAHMAN Alias SURTI, saksi HERMANTO KADIR, saksi MARYAM PAKAYA dan keterangan terdakwa serta didukung dengan surat visum et repertum yang dibacakan dipersidangan, yang satu dan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan : -----

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 02 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 Wita, terdakwa DELBI PARAMATA Alias DELBI telah melempar saksi korban SURTIN RAHMAN Alias SURTI dengan menggunakan sandalnya yang mengenai tubuh saksi korban SURTIN RAHMAN Alias SURTI dan telah pula menarik tangan serta rambut saksi korban SURTIN RAHMAN Alias SURTI sehingga saksi korban terjatuh ketanah di jalan setapak yang terletak di Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;-----



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut diatas berawal ketika saksi korban SURTIN RAHMAN Alias SURTI hendak pergi ke pasar melalui jalan setapak di Desa Molingkapoto dan ketika itu saksi korban melihat terdakwa dari kejauhan sehingga saksi korban memutar kearah jalan lain untuk menghindari agar tidak berpapasan dengan terdakwa, tetapi terdakwa telah melihat saksi korban kemudian terdakwa berteriak menghina saksi korban akan tetapi saksi korban tidak menanggapi, lalu terdakwa melempar saksi korban dengan menggunakan sandal yang dipakainya yang mengenai bagian tubuh saksi korban, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi korban dan setelah berada di dekat saksi korban, terdakwa langsung menarik tangan dan rambut saksi korban dengan kedua tangannya dari arah depan dengan keras sehingga saksi korban dan terdakwa terjatuh ketanah;-----
- Bahwa kemudian datang saksi HERMANTO KADIR dan temannya yaitu lelaki PENDI melerai terdakwa dan saksi korban;-----
- Bahwa akibat perbutan terdakwa tersebut saksi korban merasa sakit dan mengalami luka gores pada bagian mata kiri bawah sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 002/RSBG-GORUT/VR/VI/2013 tanggal 02 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMAD ARDIANSYAH, selaku dokter pada Rumah Sakit Bergerak Gorontalo Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

Pada korban ditemukan luka-luka :-----

- Pada daerah dibawah mata kiri ditemukan luka gores sepanjang satu koma nol sentimeter;-----
- Setelah mendapatkan pengobatan di rumah sakit bergerak koma korban diperbolehkan pulang;-----

Kesimpulan:-----



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang perempuan berumur dua puluh delapan tahun titik pada daerah dibawah mata kiri ditemukan luka gores akibat kekerasan benda tumpul titik;-----
- Akibat luka gores tersebut koma tidak mengganggu kegiatan sehari-hari dari korban titik;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di depan jalan setapak di Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, terdakwa DELBI PARAMATA Alias DELBI telah melempar saksi korban SURTIN RAHMAN Alias SURTI dengan menggunakan sandalnya yang mengenai tubuh saksi korban SURTIN RAHMAN alias SURTI dan telah pula menarik tangan serta rambut saksi korban SURTIN RAHMAN Alias SURTI sehingga saksi korban dan terdakwa terjatuh ketanah dan mengalami luka akibat cakaran kuku terdakwa berupa goresan pada bagian mata sebelah kiri bawah, sebagaimana diterangkan dalam surat visum et repertum Nomor : 002/RSBG-GORUT/VR/VI/2013 tanggal 02 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOHAMAD ARDIANSYAH, selaku dokter pada Rumah Sakit Bergerak Gorontalo Utara tersebut diatas.;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar oleh terdakwa yang bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban karena sebelumnya terdakwa telah ada dendam kepada saksi korban. Dendam terdakwa tersebut menurut pengakuan terdakwa dan keterangannya dipersidangan disebabkan karena saksi korban telah menikah dengan ipar terdakwa, selain itu sebelum kejadian ini, saksi korban pernah mengata-ngatai terdakwa sehingga terdakwa sakit hati pada saksi korban. Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas menjadi tujuan dari terdakwa yaitu untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka dan rasa sakit beberapa hari,



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun luka atau rasa sakit mana menurut pendapat Majelis Hakim telah sembuh dan tidak menghalangi pekerjaan saksi korban sebagai ibu rumah tangga;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, sehingga Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”; -----

----- Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf (*rechtsluitingsiningsgronden*), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan oleh karena itu harus pula dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa sistem pidana di Indonesia dilakukan bukan hanya dengan tujuan sebagai pembalasan dendam terhadap terdakwa tetapi juga dengan maksud untuk membina dan mendidik (edukatif) terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera dan terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, sekaligus juga bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan antara terdakwa dan korban yang telah cedera sehingga terdakwa dan korban dapat hidup rukun kembali dan terdakwa dapat diterima kembali dalam masyarakat, serta menghindari munculnya kejahatan atau tindak pidana lain sebagai akibat dari perbuatan terdakwa tersebut; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa menimbulkan trauma bagi korban; -----
- Terdakwa dan korban belum berdamai;-----

Hal-hal Yang Meringankan: -----

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga berupa suami dan anak-anak yang masih kecil;-----
- Terdakwa dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan tersebut telah sesuai dan setimpal dengan kadar kesalahan terdakwa; -----

----- Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku pada Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, UU NO. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DELBI PARAMATA Alias DELBI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan; -----
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah); -----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto pada hari : SENIN, tanggal 11 Nopember 2013, oleh kami: ZAUFU AMRI, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH. dan LELY TRIANTINI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 Nopember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu RUMIATY TAJABU, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, dihadiri oleh ABDON TOH, SH. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Limboto di Kwandang, serta dihadapan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd	Ttd
RUSTAM PARLUHUTAN, SH.MH.	ZAUFU AMRI, SH.
Ttd	
LELY TRIANTINI, SH.	
	PANITERA PENGGANTI
	Ttd



	RUMIATY TAJABU, SH.
--	----------------------------

TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA / SEKRETARIS

ZUHRIATI USMAN, SH
NIP. 196310251985032004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)